

Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif

*The Relevance of the Principle of Legal Certainty in the Implementation of Criminal Decisions
Towards an Effective Criminal Justice System*

Mutiara Febrianti^{a,1}, Edi Kristianta Tarigan^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso Km.6,5 No. 3-A, Medan, 20241,
Indonesia
mutiafr231@gmail.com¹, esindank@yahoo.com²

ABSTRAK

Eksekusi putusan pidana merupakan fase akhir dalam proses peradilan pidana yang berperan penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan sesuai asas keadilan, kepastian, dan efektivitas. Meskipun demikian, implementasi eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari aspek regulasi, koordinasi antar lembaga, maupun prosedur administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara asas kepastian hukum dengan pelaksanaan eksekusi putusan pidana serta menilai kontribusinya terhadap efektivitas sistem peradilan pidana nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis- normatif melalui kajian teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta sumber literatur relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa asas kepastian hukum memiliki peran signifikan dalam menjamin pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang terstruktur, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, lemahnya sinkronisasi kelembagaan, tidak lengkapnya norma implementatif, serta hambatan administratif masih menjadi faktor penghambat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh sebab itu, diperlukan pembenahan regulasi, penguatan tata kelola kelembagaan, serta penyederhanaan prosedur pelaksanaan eksekusi untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana sesuai asas kepastian hukum.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Eksekusi Putusan Pidana, Efektivitas Peradilan, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The execution of criminal decisions is the final phase in the criminal justice process, playing a crucial role in ensuring that law enforcement is carried out in accordance with the principles of justice, certainty, and effectiveness. However, the implementation of the execution of final and binding decisions (*inkracht van gewijsde*) in Indonesia still faces various issues, both in terms of regulations, inter-institutional coordination, and administrative procedures. This study aims to examine the relationship between the principle of legal certainty and the implementation of criminal decision execution and to assess its contribution to the effectiveness of the national criminal justice system. The study uses a juridical-normative method through a review of legal theory, legislation, and relevant literature. The research findings indicate that the principle of legal certainty plays a significant role in ensuring the implementation of structured, clear, and accountable criminal decision execution. However, weak institutional synchronization, incomplete implementing norms, and administrative obstacles remain inhibiting factors, creating legal uncertainty and reducing public trust in the justice system. Therefore, regulatory improvements, strengthening institutional governance, and simplifying execution procedures are needed to increase the effectiveness of the criminal justice system in accordance with the principle of legal certainty.

Keywords : Legal Certainty, Execution of Criminal Decisions, Effectiveness of the Judiciary, Law Enforcement

Info Artikel :

Disubmit: 16 Desember 2024

Direview: 17 Januari 2025

Diterima : 12 Februari 2025

Copyright © 2025 - Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Dalam konsep negara hukum, tujuan utama penyelenggaraan negara adalah menciptakan tatanan hukum yang tertib sehingga seluruh aktivitas pemerintahan maupun masyarakat berjalan sesuai norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh bentuk kewenangan pemerintah tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, tetapi harus didasarkan pada hukum sebagai landasan legitimasi. Dalam kerangka dasar negara, hukum memiliki fungsi penting sebagai instrumen untuk menjamin ketertiban sosial dan memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, terdapat hubungan saling menguatkan antara hukum dan kekuasaan, di mana dalam suatu negara hukum, keadilan tidak hadir secara otomatis, melainkan harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasha et al., 2024).

Kaitan prinsip negara hukum dengan pelaksanaan eksekusi pidana menjadi sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya tidak hanya memiliki sifat deklaratif, tetapi juga harus dieksekusi sebagai bentuk konkret penegakan hukum. Apabila eksekusi putusan pidana tidak dijalankan atau mengalami penundaan tanpa alasan sah, maka prinsip negara hukum menjadi lemah karena hukum tidak memberikan akibat nyata. Eksekusi pidana yang dilaksanakan secara tepat waktu, transparan, dan berdasarkan prosedur hukum menunjukkan bahwa kewenangan negara digunakan secara sah dan bertanggung jawab untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi pidana merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penerapan negara hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Salah satu tujuan utama penyelenggaraan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks sistem peradilan pidana, putusan pengadilan merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan wajib dilaksanakan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun, realitas pelaksanaan putusan pidana di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keterlambatan eksekusi, ketidakjelasan prosedur, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara teori dan implementasi, khususnya terkait asas kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana.

Asas kepastian hukum memuat prinsip-prinsip yang memiliki peranan penting dalam sistem hukum dan penegakan keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa aturan hukum harus disusun secara jelas, mudah dipahami, serta dapat dijangkau oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam asas kepastian hukum menjadi penting untuk dipahami secara lebih mendalam karena memiliki relevansi besar dalam penerapannya pada praktik penegakan hukum (Jeane & Panjiyoga, 2023). Salah satu nilai utama dalam asas ini adalah aspek prediktabilitas. Prediktabilitas mengandung makna bahwa setiap individu dapat memperkirakan akibat hukum dari tindakan atau keputusan yang mereka ambil. Dengan kemampuan memprediksi konsekuensi hukum, masyarakat dapat bertindak lebih berhati-hati dan mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul dari suatu tindakan. Nilai ini berfungsi menciptakan tatanan hukum yang stabil serta meminimalkan ketidakpastian dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain prediktabilitas, asas kepastian hukum juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan. Penerapan hukum harus dilakukan secara objektif dan tidak berpihak, sehingga setiap orang berada pada kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang setara tanpa pengecualian. Keadilan yang menyertai kepastian hukum inilah yang menjadi landasan agar sistem hukum berjalan transparan, konsisten, dan dapat dipercaya

Pelaksanaan eksekusi putusan pidana diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 270 yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan menjadi kewenangan Jaksa sebagai eksekutor. Secara normatif ketentuan ini memberikan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan putusan pidana. Namun, dalam praktiknya banyak ditemui putusan pengadilan yang tidak segera dieksekusi, bahkan beberapa putusan tidak pernah dilaksanakan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana, korban, maupun masyarakat luas (Harahap, 2018). Situasi tersebut mencerminkan lemahnya implementasi asas kepastian hukum dalam tahapan akhir proses peradilan pidana.

Selain itu, pelaksanaan eksekusi putusan pidana tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administratif, tetapi juga melibatkan dimensi keadilan substantif yang harus diterapkan secara objektif, adil, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam perspektif criminal justice system, pelaksanaan putusan merupakan fase penting yang memastikan bahwa tujuan pemidanaan dapat terwujud secara nyata melalui penegakan hukum yang konsisten dan akuntabel (Soeroso, 2020). Ketika putusan pengadilan tidak dieksekusi tepat waktu, maka sistem peradilan kehilangan efektivitasnya karena fungsi pemidanaan tidak tercapai, termasuk fungsi preventif, represif, dan edukatif.

Hambatan-hambatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi penerapan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan (Siregar, 2022). Dalam konteks pembangunan hukum nasional, konsep sistem peradilan pidana yang efektif tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian perkara hingga tingkat putusan, tetapi juga memastikan bahwa eksekusi dilaksanakan sesuai waktu dan prosedur yang telah ditetapkan. Efektivitas sistem peradilan pidana diukur bukan hanya melalui jumlah perkara yang diputus, tetapi juga melalui sejauh mana putusan tersebut benar-benar dilaksanakan dan membawa dampak bagi pemulihan keadilan. Menurut Muladi (2018), keadilan hanya dapat diwujudkan apabila seluruh tahapan penegakan hukum dilaksanakan secara konsisten, termasuk pelaksanaan eksekusi sebagai bentuk konkret kehadiran negara dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana relevansi asas kepastian hukum diterapkan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana serta bagaimana penerapannya berkontribusi terhadap efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara asas kepastian hukum dan pelaksanaan eksekusi putusan pidana serta urgensi penguatan mekanisme eksekusi untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Kepastian Hukum dalam Perspektif Negara Hukum

Asas kepastian hukum merupakan prinsip mendasar yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum. Prinsip ini menuntut agar hukum tidak hanya hadir dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai utama hukum di samping keadilan dan kemanfaatan, yang berfungsi menjamin stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, kepastian hukum memperoleh legitimasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh jaminan serta perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai kejelasan norma, tetapi juga mencakup pelaksanaan hukum secara nyata dan konsisten oleh aparat penegak hukum, termasuk pada tahap akhir proses peradilan pidana.

B. Putusan Pidana sebagai Dasar Pelaksanaan Eksekusi

Putusan pidana merupakan produk yudisial yang dihasilkan melalui proses peradilan pidana dan memiliki kekuatan hukum mengikat setelah memperoleh status berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut menjadi dasar hukum bagi negara untuk melaksanakan pemidanaan terhadap terpidana. Dengan demikian, putusan pidana tidak hanya berfungsi sebagai penegasan kesalahan, tetapi juga sebagai legitimasi hukum bagi pelaksanaan sanksi pidana. Dalam hukum acara pidana Indonesia, pelaksanaan eksekusi putusan pidana berada dalam kewenangan jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan. Eksekusi mencakup berbagai bentuk pidana, baik pidana penjara, pidana denda, pidana mati, maupun pidana tambahan. Keberhasilan pelaksanaan eksekusi menjadi indikator penting efektivitas putusan pengadilan, sebab tanpa eksekusi yang jelas dan tepat, putusan pidana berpotensi kehilangan daya guna dan wibawa hukumnya.

C. Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Eksekusi Putusan Pidana

Penerapan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana menuntut adanya kejelasan prosedur, ketegasan kewenangan, serta konsistensi tindakan aparat penegak hukum. Eksekusi yang dilakukan secara pasti dan tepat waktu memberikan jaminan bahwa putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pelaksanaan eksekusi sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Hambatan tersebut antara lain meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, ketidakpastian prosedur administratif, serta adanya faktor eksternal yang mempengaruhi independensi penegakan hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

D. Sistem Peradilan Pidana dan Dimensi Efektivitas Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme terpadu yang melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Setiap subsistem memiliki peran dan fungsi yang saling berkaitan dalam rangka penegakan hukum pidana. Efektivitas sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh sinergi dan konsistensi antar lembaga dalam menjalankan kewenangannya masing-masing. Efektivitas penegakan hukum pidana tidak hanya dapat diukur dari keberhasilan proses penyidikan dan persidangan, tetapi juga dari pelaksanaan putusan pidana secara nyata. Eksekusi putusan pidana yang mencerminkan asas kepastian hukum akan memperkuat legitimasi hukum serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

E. Signifikansi Asas Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Efektif

Asas kepastian hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan. Kepastian dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana memastikan bahwa seluruh rangkaian proses peradilan pidana berjalan secara berkesinambungan hingga tahap akhir. Hal ini penting untuk menjamin tercapainya tujuan pemidanaan, seperti memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta membina terpidana. Dengan demikian, penerapan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi elemen penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap rasa keadilan masyarakat..

3. METODE

Dalam penyusunan jurnal yang berjudul "*Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Eksekusi Putusan Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Efektif*", penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada karakter penelitian yang menitikberatkan

pada analisis hukum secara normatif dan konseptual, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber hukum melalui studi kepustakaan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum. Metode ini diarahkan untuk menelaah bagaimana norma hukum diterapkan, serta menghubungkannya dengan teori dan doktrin hukum yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Eksekusi Putusan Pidana Di Indonesia

Interaksi antareleman di dalam suatu sistem hukum dapat memunculkan potensi ketegangan atau pertentangan di dalamnya. Hal ini disebabkan karena setiap subsistem hukum saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Konflik dalam sistem hukum dapat muncul akibat adanya perbedaan norma, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun hukum tidak tertulis seperti kebiasaan masyarakat. Pada dasarnya, suatu sistem hukum idealnya berupaya mencegah terjadinya pertentangan antarunsur hukumnya. Termasuk di dalamnya ketika muncul benturan antara asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.

Asas kepastian hukum memperoleh legitimasi karena keberlakuannya secara yuridis (*juristische geltung*), sedangkan asas keadilan memiliki dasar pembenaran secara filosofis (*philosophische geltung*). Sementara itu, asas kemanfaatan memperoleh landasan keberlakuan secara sosiologis (*soziologische geltung*), karena ia berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial yang berkembang (Amrianto, 2023). Kepastian hukum berperan sebagai pusat orientasi dalam sistem norma hukum positif, yaitu aturan-aturan yang diberlakukan secara resmi oleh negara dan memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam kerangka ini, nilai dasar berupaya mempengaruhi arah kepastian hukum agar selaras dengan tujuan idealnya. Sementara itu, asas kemanfaatan berada pada dimensi praksis karena berkaitan dengan manfaat praktis hukum dalam kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, asas keadilan menempati posisi pada dimensi moral yang lebih tinggi dan dipandang sebagai nilai ideal yang bersifat universal, objektif, serta memiliki sifat transendental dalam hukum. Sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch, nilai keadilan dianggap sebagai dimensi spiritual hukum yang memuat nilai-nilai fundamental, sementara kemanfaatan lebih mencerminkan aspek material dalam penerapan hukum. Kepastian hukum berada di antara kedua nilai tersebut sebagai unsur penyeimbang yang menjembatani ketegangan antara nilai keadilan dan nilai kemanfaatan dalam praktik penegakan hukum.

Pembahasan mengenai hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme Belanda, karena sistem hukum pidana yang digunakan saat ini berakar pada konstruksi hukum warisan kolonial yang bersifat tertulis. Sebelum berlakunya sistem hukum Belanda, masyarakat Indonesia terlebih dahulu menerapkan hukum pidana adat sebagai dasar penyelesaian pelanggaran dan tindak pidana. Secara konseptual, hukum pidana dipahami sebagai kumpulan peraturan yang menetapkan jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, tindakan yang dilarang untuk dilakukan, serta jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran atas larangan tersebut (Prasetyo, 2012).

Menurut Pompe, hukum pidana merupakan himpunan norma yang mengatur mengenai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana serta ketentuan mengenai ancaman pidananya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Apeldoorn membedakan hukum pidana ke dalam dua bentuk, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan pengaturan mengenai jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana beserta sanksinya, sedangkan hukum pidana formil mengatur tata cara implementasi atau mekanisme penegakan hukum pidana materiil, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam praktik penyelenggaraan peradilan pidana, penerapan secara simultan antara asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan dalam satu putusan bukanlah hal yang sederhana. Hakim seringkali berada pada posisi dilematis ketika harus menyeimbangkan ketiga asas tersebut dalam mempertimbangkan perkara yang diperiksa. Kondisi ini mengharuskan hakim menetapkan prioritas asas berdasarkan konteks kasus tertentu, sehingga penerapannya bersifat kasuistik dan tidak bersifat absolut. Dengan kata lain, hakim tidak selalu dapat mengintegrasikan ketiga asas tersebut secara seimbang dalam satu putusan (Sutrisno, Puluhulawa, & Tijow, 2023).

Apabila dianalogikan dalam sebuah garis putusan, hakim bergerak di antara dua titik ekstrem, yaitu antara asas keadilan dan asas kepastian hukum, sementara asas kemanfaatan berada pada posisi penengah yang berfungsi sebagai orientasi pragmatis. Saat hakim lebih mengedepankan asas kepastian hukum, maka konsekuensi logisnya adalah jarak putusan terhadap asas keadilan menjadi semakin besar. Sebaliknya, ketika hakim memprioritaskan asas keadilan, maka tingkat prediktabilitas dan konsistensi dari aspek kepastian hukum berpotensi berkurang (Sutrisno et al., 2023, hlm 174). Pasal 53 Ayat (1) dan (2) KUHP Nasional menegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan nilai keadilan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya bertumpu pada teks hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Tantangan yang muncul adalah bahwa makna keadilan sering kali subjektif putusan yang dianggap tepat menurut hakim belum tentu dipandang adil oleh terdakwa ataupun korban. Oleh karena itu, orientasi keadilan dalam KUHP terbaru menjadi landasan moral dalam pemidanaan tanpa mengabaikan koridor hukum yang berlaku (Arunika, 2025).

Secara filosofis, keadilan yang dimaksud bukan sekadar penerapan norma secara kaku, melainkan keputusan yang lahir dari pertimbangan hati nurani hakim yang tetap selaras dengan hukum positif dan diterima masyarakat. Meskipun dalam ilmu hukum tidak dikenal hierarki antar asas, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan sering dipertentangkan. Idealnya, kedua asas tersebut berjalan beriringan dan tidak saling meniadakan, terutama dalam pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau eksekusi pidana.

Dari uraian tersebut muncul pertanyaan lanjutan mengenai bagaimana model kepastian hukum yang diharapkan dalam KUHP Nasional, bagaimana penerapannya oleh aparat penegak hukum, serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Pertanyaan ini penting karena implementasi KUHP baru harus memastikan tidak terjadi benturan norma dengan regulasi lain dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pencari keadilan (Arunika, 2025). Penegakan hukum dalam KUHP Nasional tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa. Perubahan paradigma pemidanaan dari yang sebelumnya bersifat retributif menuju pendekatan restoratif mencerminkan upaya menghadirkan sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pembalasan (L. Mulyadi, 2023).

Dalam konteks sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan, pemberlakuan KUHP baru membutuhkan penyesuaian yang komprehensif. Penyesuaian ini meliputi pembaharuan kurikulum pendidikan hukum, digitalisasi layanan peradilan, pelatihan aparat, serta penyusunan pedoman teknis agar penerapan hukumnya seragam dan menghindari disparitas putusan. Tanpa dukungan tersebut, aturan progresif dalam KUHP berpotensi tidak efektif dan bahkan dapat menimbulkan inkonsistensi hukum (Arunika, 2025).

Selanjutnya, reformasi hukum ini menuntut pendekatan interpretatif yang bersifat adaptif dan integratif. Penegak hukum harus memahami ketentuan hukum bukan hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari segi konteks sosial, nilai kemanusiaan, serta tujuan pemidanaan. Dalam hal ini, pedoman putusan oleh Mahkamah Agung menjadi kebutuhan penting agar norma yang bersifat abstrak dapat diimplementasikan secara konsisten dalam praktik peradilan, termasuk dalam proses eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap (L. Mulyadi, 2023).

Dengan demikian, penerapan KUHP Nasional dan proses eksekusi putusan pidana tidak hanya menjadi aspek teknis, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan sistem peradilan pidana yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan. Dinamika ini menjadi sangat relevan dalam konteks eksekusi putusan pidana di Indonesia, karena tahap eksekusi merupakan fase akhir penegakan hukum yang menuntut kepastian pelaksanaan sebagai bentuk konkret dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Apabila eksekusi tidak dilakukan secara tepat waktu dan sesuai mekanisme, maka asas kepastian hukum akan kehilangan maknanya, meskipun putusan telah dinyatakan sah secara hukum.

Oleh karena itu, penyeimbangan asas menjadi penting agar eksekusi tidak hanya formalistik, tetapi tetap mencerminkan tujuan sistem peradilan pidana yang efektif, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum dan penegakan hukum merupakan dua aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum pidana. Kepastian hukum memberikan pijakan normatif yang jelas mengenai larangan dan sanksi, serta memastikan bahwa suatu aturan tidak hanya berlaku, tetapi juga diterapkan secara konsisten dan proporsional. Sementara itu, penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan norma hukum menjadi realitas melalui tindakan dan proses yang melibatkan aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta masyarakat sebagai subjek hukum (Rahardjo, 2009).

Dalam konteks eksekusi putusan pidana, penerapan asas kepastian hukum menjadi semakin relevan karena eksekusi merupakan tahapan akhir dalam proses peradilan yang membuktikan bahwa negara menjalankan kewenangan hukumnya secara nyata. Apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak segera dilaksanakan, maka asas kepastian hukum kehilangan makna dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dapat terganggu.

Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi putusan pidana tidak hanya merepresentasikan penegakan norma, tetapi juga menunjukkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan hukum, yaitu menciptakan ketertiban, mewujudkan keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Konsep ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan eksekusi putusan pidana, karena tahap eksekusi merupakan wujud konkret dari keberlakuan asas kepastian hukum. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan agar norma hukum tidak berhenti hanya sebagai teks, tetapi menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Tanpa pelaksanaan eksekusi, sistem peradilan pidana kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat menurun.

B. Hambatan Yang Memengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Dan Solusi Untuk Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif

Dalam sistem hukum pidana dikenal asas *Due Process of Law*, yang menegaskan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh tindakan negara melalui organ atau instrumen hukumnya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus tunduk pada aturan hukum yang mengaturnya (Maftukhan, Setiawan, & Aziz, 2014).

Dalam konteks eksekusi putusan pidana, asas *Due Process of Law* memiliki relevansi penting karena memastikan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan khususnya setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sah, transparan, dan akuntabel. Tanpa adanya penerapan asas ini, proses eksekusi dapat berpotensi melanggar hak terpidana, menimbulkan ketidakpastian hukum, atau bahkan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, penerapan asas *Due Process of Law* menjadi fondasi utama agar eksekusi

putusan pidana mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Maftukhan et al., 2014, hlm 122).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejatinya dirumuskan sebagai kerangka normatif bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan yang kemudian menghasilkan putusan hakim. Dengan demikian, KUHAP memiliki posisi strategis sebagai instrumen yang memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak tersangka maupun terdakwa.

Namun, kondisi empiris menunjukkan bahwa implementasinya kerap jauh dari ideal. Dalam praktik, tidak sedikit aparat penegak hukum yang justru mengabaikan ketentuan prosedural yang telah ditetapkan KUHAP dan bertindak di luar kerangka hukum yang berlaku. Fenomena ini telah menjadi pola yang berulang dalam sistem peradilan pidana dan dianggap sebagai hal yang umum terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia (Maftukhan et al., 2014, hlm. 123). Dalam konteks eksekusi putusan pidana, ketidakpatuhan tersebut berdampak serius karena proses eksekusi seharusnya menjadi tahap akhir yang memastikan putusan hakim diterapkan secara sah dan efektif. Ketidakteraturan prosedural pada tahap eksekusi tidak hanya mengancam prinsip kepastian hukum, tetapi juga melemahkan legitimasi sistem peradilan pidana dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Dalam kenyataannya, penerapan hukum acara pidana tidak selalu berjalan sesuai dengan kerangka normatif yang telah ditetapkan, sehingga berbagai hambatan sering muncul dalam proses penegakan hukum. Tantangan tersebut tidak hanya menghambat efektivitas sistem peradilan pidana, tetapi juga berimplikasi langsung pada tercapainya keadilan substantif. Praktik seperti salah tangkap, proses penyidikan yang berlarut-larut, hingga kegagalan memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban kekerasan seksual mencerminkan lemahnya implementasi hukum acara pidana dalam tataran praktik.

Salah satu contoh yang sering disoroti adalah kasus Baiq Nuril, di mana korban pelecehan justru diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Kasus tersebut menegaskan bahwa mekanisme hukum yang berjalan tidak hanya gagal melindungi korban, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum acara pidana belum mampu menjamin perlakuan yang adil dan proporsional bagi pihak yang rentan. Kondisi serupa juga tampak pada sejumlah perkara lain, termasuk kasus salah tangkap dan manipulasi proses hukum yang merugikan terdakwa serta melanggar asas peradilan yang adil (Melati & Setiadi, 2025, hlm. 136). Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana sistem hukum acara pidana mampu mencapai keseimbangan antara perlindungan terhadap terdakwa dan pemenuhan hak korban.

Jika mekanisme penegakan hukum tidak dijalankan secara konsisten, adil, dan sesuai prosedur, maka peradilan pidana berpotensi kehilangan legitimasinya sebagai sarana pencapaian keadilan. Dalam konteks pelaksanaan eksekusi putusan pidana, hambatan-hambatan tersebut berkontribusi pada ketidakefektifan implementasi putusan pengadilan. Eksekusi yang terlambat, tidak konsisten, atau tidak sesuai prosedur hanya akan memperlemah fungsi hukum sebagai instrumen pembaruan sosial dan keadilan.

Eksekusi putusan pengadilan merupakan tahapan akhir dalam proses peradilan yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak hukum para pihak setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Apabila pelaksanaan eksekusi tertunda atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, termasuk kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak yang berhak memperoleh hasil putusan. Penundaan eksekusi tidak hanya merugikan pihak berwenang atau penerima hak, tetapi juga mencederai nilai-nilai keadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam perspektif asas kepastian hukum, eksekusi putusan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan principle of legal security, yaitu jaminan bahwa hak yang telah diperoleh melalui putusan pengadilan dihormati, dijalankan, dan dilindungi oleh negara (Agustian, 2019). Ketika eksekusi tidak dijalankan atau mengalami hambatan administratif, teknis, atau struktural, maka kepastian hukum menjadi tidak efektif dan keberlakuan putusan hakim kehilangan makna substantifnya. Hal ini tampak dalam berbagai kasus, di mana keterlambatan eksekusi menyebabkan objek sengketa tetap berada dalam kondisi hukum yang tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian tindakan bagi pihak penerima hak dan berpotensi membuka ruang perlawanan hukum lanjutan.

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan Melati dan Setiadi (2025, hlm. 136), yang menjelaskan bahwa hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga berasal dari faktor struktural, teknis, dan kelembagaan. Hambatan seperti koordinasi antar aparat penegak hukum, resistensi pihak yang dieksekusi, kurangnya sumber daya, serta budaya hukum yang tidak konsisten berdampak langsung pada efektivitas eksekusi putusan. Akibatnya, tujuan akhir dari sistem peradilan pidana untuk menegakkan keadilan substantif dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan menjadi tidak optimal.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sering kali tidak berjalan mulus dalam praktik, meskipun secara normatif proses tersebut seharusnya dilakukan tanpa hambatan. Tantangan yang muncul bukan hanya berkaitan dengan aspek yuridis normatif, tetapi juga melibatkan persoalan teknis, administratif, dan kelemahan sistem kelembagaan yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan putusan (Jayanti, 2025). Salah satu isu utama dalam hambatan eksekusi sebagaimana disampaikan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Sugeng Riyono, adalah keberadaan putusan yang dianggap tidak jelas atau sulit dieksekusi (non- executable). Menurutnya, persoalan ini biasanya berakar dari perumusan petitum dalam gugatan yang kurang tepat sehingga mempengaruhi bentuk amar putusan. Ia menegaskan bahwa hakim tidak dapat bertindak di luar ruang lingkup petitum karena hal tersebut berpotensi menimbulkan putusan ultrapetita, yakni ketika hakim memberikan lebih dari yang diminta dalam gugatan, dan kondisi ini dapat berimplikasi pada problem yuridis lanjutan dalam tahapan eksekusi.

Selain persoalan rumusan putusan, kendala lain muncul ketika objek sengketa ternyata telah dialihkan atau dikuasai oleh pihak ketiga, baik secara sengaja maupun tidak. Situasi ini menyebabkan proses eksekusi berlarut-larut karena memerlukan prosedur gugatan baru, sehingga menunda tegaknya kepastian hukum bagi pihak yang seharusnya memperoleh hak berdasarkan putusan sebelumnya. Bahkan dalam keadaan tertentu, objek sengketa yang telah menjadi aset negara tidak dapat dieksekusi dan harus diganti melalui mekanisme kompensasi, yang prosedurnya memerlukan persetujuan berbagai lembaga negara serta alokasi anggaran melalui RAPBN suatu proses yang panjang dan kompleks (Jayanti, 2025).

Permasalahan teknis juga menjadi variabel signifikan yang memengaruhi efektivitas eksekusi. Misalnya, adanya penolakan dari pengadilan negeri lain dalam eksekusi delegasi dengan alasan tertentu atau keterbatasan regulasi dalam menangani objek sengketa modern seperti rekening elektronik, saham, maupun aset digital. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan aturan antar lembaga seperti OJK, Kementerian Keuangan, maupun Mahkamah Agung, sehingga proses penyitaan atau pemblokiran terhadap aset terdakwa atau pihak yang kalah menjadi tidak efektif.

Selain itu, faktor keamanan turut memengaruhi pelaksanaan eksekusi karena lembaga peradilan tidak memiliki perangkat eksekutif secara mandiri dan masih bergantung pada bantuan aparat kepolisian maupun TNI. Di sisi lain, persoalan batas waktu pengajuan upaya hukum juga menjadi perdebatan, misalnya pada proses keberatan administratif yang batas waktunya sering kali dimanipulasi dengan alasan teknis seperti “tanggal penerimaan putusan.” Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang semakin memperpanjang proses eksekusi (Jayanti, 2025).

Bahkan pada jalur alternatif seperti arbitrase, yang pada dasarnya dirancang untuk memberikan penyelesaian sengketa secara cepat dan final, persoalan eksekusi tetap muncul. Banyak pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela sehingga pelaksanaan putusan arbitrase akhirnya kembali bergantung pada pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan, baik dalam konteks perdata maupun pidana, pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh komitmen kelembagaan hukum dalam menjamin kepastian dan pelaksanaan hukum secara konsisten.

Maka, hambatan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diuraikan menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana tidak hanya dinilai pada tahapan pemeriksaan atau penjatuhan putusan, tetapi juga pada bagaimana negara menjalankan putusan tersebut melalui mekanisme eksekusi. Tanpa pelaksanaan eksekusi yang efektif, tujuan peradilan untuk mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan tidak akan tercapai.

Untuk solusi-solusi sistem peradilan pidana yang efektif, untuk bisa melakukan itu dengan tepat, kita perlu mengaitkan tiap solusi dengan literatur yang konkret yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum
Reformasi sistem peradilan pidana yang sukses sangat bergantung pada peningkatan kapasitas SDM serta peningkatan pelatihan berkelanjutan untuk aparat penegak hukum agar mampu menyesuaikan dengan paradigma baru” (Kubrin, 2022).
2. Pemanfaatan teknologi informasi
Integrasi sistem elektronik dan teknologi informasi dalam proses peradilan dapat mempercepat penanganan perkara dan meningkatkan akses publik terhadap keputusan pengadilan” (Kubrin, 2022).
3. Penerapan keadilan restoratif
Pendekatan keadilan restoratif terbukti dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan meningkatkan kepuasan korban apabila diimplementasikan secara konsisten” (Irwanto et al., 2025).
4. Transparansi dan akuntabilitas
Transparansi melalui publikasi putusan secara daring dan mekanisme pengawasan dari masyarakat sipil adalah faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan” (Sunggara, 2024).

Keterlibatan masyarakat sipil juga memungkinkan munculnya kontrol sosial yang sehat terhadap lembaga penegakan hukum, sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat budaya hukum berbasis rule of law. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima dampak kebijakan hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga integritas sistem hukum nasional. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah penyusunan kebijakan hukum berbasis data dan penelitian empiris atau evidence-based policy. Harmonisasi regulasi antar lembaga hukum dan pembaharuan perangkat peraturan yang telah usang diperlukan agar sistem hukum lebih responsif terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang disusun berdasarkan bukti empiris diyakini lebih mampu menjawab tantangan modernisasi hukum dan menciptakan sistem peradilan pidana yang efisien, koheren, dan berkeadilan.

Ketidakpatuhan terhadap asas-asas hukum dalam pertimbangan putusan, terutama ketika hakim mengabaikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. Kondisi tersebut berdampak serius terhadap legitimasi lembaga peradilan, karena masyarakat menilai bahwa putusan hakim tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan, objektivitas, maupun kepastian hukum. Dampak lanjutannya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya menghambat fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial dan penyelesaian sengketa yang berkeadilan.

Dengan penerapan solusi-solusi tersebut secara konsisten, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan legitimasi publik. Oleh karena itu, perbaikan struktur, budaya, dan mekanisme hukum menjadi syarat utama untuk membangun sistem peradilan pidana yang efektif, responsif, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan.

5. KESIMPULAN

- Penerapan asas kepastian hukum dalam eksekusi putusan pidana merupakan tahap penting untuk memastikan putusan pengadilan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terlaksana. Meskipun dalam praktiknya sering muncul hambatan seperti birokrasi, ketidaksiapan lembaga, hingga interpretasi hukum yang berbeda, eksekusi tetap menjadi indikator utama keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, keseimbangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus dijaga, sehingga eksekusi putusan pidana dapat berjalan efektif, konsisten, dan mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
- Pelaksanaan eksekusi putusan pidana merupakan tahap penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, baik dari aspek substansi hukum, koordinasi antar lembaga, maupun kendala teknis pelaksanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *Due Process of Law* belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah perbaikan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi peradilan elektronik, penerapan keadilan restoratif, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan sistem peradilan. Upaya ini perlu diikuti harmonisasi regulasi agar pelaksanaan putusan pengadilan dapat berjalan efektif dan mencerminkan nilai keadilan serta tujuan negara hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan dan pembimbing umat manusia dalam menempuh jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, serta pendidikan sejak dini hingga saat ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Edi Kristianta Tarigan, S.H, M.H. selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan, serta kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum atas dukungan dan kebersamaan yang terjalin. Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya tulis ini di masa yang akan datang, serta memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan yang ditemukan oleh pembaca.

REFERENSI

A. BUKU

- [1] Harahap, M. Y. (2018). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika.
- [2] Muladi. (2018). Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP.
- [3] Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia. Penerbit Alumni.
- [4] Prasetyo, T. (2012). Hukum pidana (Edisi ke-1). PT Raja Grafindo Persada.
- [5] Rahardjo, M. (2009). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [6] Siregar, A. (2022). Eksekusi Putusan Pidana dan Kepastian Hukum di Indonesia. Rajawali Press.
- [7] Soeroso, R. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.

B. UNDANG – UNDANG

- [1] Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 270
- [2] Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum

C. JURNAL

- [1] Agustian, S. L. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 149-161.
- [2] ANDIKA, D. A. (2023). Peran Kepastian Hukum oleh Hakim atas Penjatuhan Pidana dalam Perkara Korupsi: Analisis Putusan Nomor 7/Pid. Sus-TPK/2023/Pn Yyk. *DEPOSISI: JURNAL PUBLIKASI ILMU HUKUM Учредители: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang*, 1(4), 208-224.
- [3] Irwanto, I., Ghoni, A., Jaya, A., & Hartawati, A. (2025). Literature Review: The Effectiveness of the Implementation of Restorative Justice in the Criminal Justice System in Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3),
- [4] Kubrin, C. E., & Tublitz, R. (2022). How to think about criminal justice reform: Conceptual and practical considerations. *American Journal of Criminal Justice*, 47(6).
- [5] Maftukhan, A. H., Setiawan, A., & Aziz, M. A. (2014). Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Verstek*, 2(2). 121-123.
- [6] Melati, D. P., & Setiadi, B. (2025). Efektivitas Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Menjamin Keadilan Bagi Terdakwa dan Korban. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 136.
- [7] Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2034-2039.
- [8] Pasha, K. R., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2024). Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).2.
- [9] Sunggara, M. A. (2024). The Challenges and Potential of Implementing Restorative Justice for Minor Criminal Offenses in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(2),.
- [10] Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 173-174.

D. INTERNET

- [1] Arunika. (2025, Agustus). KUHP NASIONAL: KEPASTIAN HUKUM YANG DIDAMBAKAN. Diambil kembali dari pn-tanjungpinangkota.go.id: <https://pn-tanjungpinangkota.go.id/2025/08/12/kuhp-nasional-kepastian-hukum-yang-didambakan/>
- [2] JJayanti, H. D. (2025, Agustus). Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan Masih Jadi Tantangan Hukum Indonesia. Diambil kembali dari [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/hambatan-eksekusi-putusan-pengadilan-masih-jadi-tantangan-hukum-indonesia-lt68aed54b9f5e3/?page=3](https://www.hukumonline.com/berita/a/hambatan-eksekusi-putusan-pengadilan-masih-jadi-tantangan-hukum-indonesia-lt68aed54b9f5e3/?page=3)